

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah merupakan Pajak Daerah Kota Palembang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dalam upaya mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Penerangan Jalan, perlu diadakan peninjauan dan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahn Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional PPNS (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 36 tanggal 3 April 2002, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 28 tanggal 17 Nopember 2003, diubah sebagai berikut :

1. BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dasar pengenaan dan tarif Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk Industri ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk keperluan pelayanan sosial sebesar 5 % (lima persen).

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

- 2) Untuk keperluan pelayanan rumah tangga sebesar 5 % (lima persen).
 - 3) Untuk keperluan bisnis sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan dari PLN, khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau masing-masing 3 % (tiga persen) dari jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kilo Watt Hour (KWH) yang ditetapkan dalam rekening listrik dan berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN yang berkapasitas 200 Kilo Volt Ampere (KVA) keatas, bukan untuk industri dikenakan 10 % (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2007



WALIKOTA PALEMBANG,

[Signature]
N. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8-6-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 12